



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Juardi Henriawan bin Baharuddin, Nik 7304110507940001, tempat tanggal lahir Tino, 05 Juli 1994, Agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bontolangga, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sri Erni Damayanti binti Jainuddin, tempat tanggal lahir Togo-Togo, 27 Agustus 1996, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Paccinongan, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 5 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 5 Februari 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 22 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 211/19/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Risa binti Juardi Henriawan, umur 6 tahun, tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014, salah satu pihak yakni Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

4. Bahwa, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah, terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Termohon tidak betah bertempat tinggal dikediaman orangtua Pemohon, dan lebih sering bertempat kediaman dirumah orangtuanya, dan seringkali meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
- Termohon pernah meninggalkan Pemohon selama satu tahun lamanya, kemudian dirukunkan kembali oleh keluarga, selama tiga bulan lamanya, Termohon kembali meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk berpisah di hadapan keluarga masing-masing;

5. Bahwa, akibat dari Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan;

6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan Termohon.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, **Juardi Henriawan bin Baharuddin**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Sri Erni Damayanti binti Jainuddin**, di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan, Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan sah dan dibenarkan hukum.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir maka permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/19/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegehelIn, Bukti P;

B.-----

Saksi:

1. Tawang bin Salasing, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Bontolangga, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama lebih 1 tahun ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang ikut Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun menikah antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya adalah Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon dan Pemohon sendiri juga tidak mau lagi tinggal dengan orangtua Termohon;
 - Bahwa, saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut dari Pemohon dan telah konfirmasi kepada Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih 5 tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kahar bin Pondo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bontolangga, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun menikah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya adalah Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon dan Pemohon sendiri juga tidak mau lagi tinggal dengan orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut dari Pemohon dan telah konfirmasi kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 5 tahun ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi satu sama lain.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dengan menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon memohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon (verstek), majelis

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Termohon tidak hendak mempertahankan hak-hak Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga dengan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula Pemohon memiliki alas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, dengan mendengar atau mengalami secara langsung, bahwa sejak 1 tahun menikah antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon juga tidak lagi mau tinggal bersama orangtua Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih 5 tahun hingga sekarang, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., dalil Pemohon yang telah dikuatkan oleh alat bukti yang cukup, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rukun dan harmonis di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sejak satu tahun menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan Pemohon tidak lagi mau bertempat tinggal dengan orangtua Termohon ;
- Bahwa, Pemohon telah menjemput Termohon untuk pulang kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun, tanpa saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa meskipun sudah dinasehati, namun Pemohon bertetap untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, meskipun dalil gugatan Pemohon tidak terbukti yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah tempat tinggal, yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan Pemohon tidak lagi mau bertempat tinggal dengan orangtua Termohon, yang mana menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih 5 tahun, tanpa lagi ada komunikasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan ini dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Jeneponto berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, namun karena perkara ini adalah cerai talak, maka yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak. Ketentuan ini kemudian diperbaharui dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 yang mengatur bahwa penyampaian salinan putusan tidak perlu lagi, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Juardi Henriawan bin Baharuddin** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Sri Erni Damayanti binti Jainuddin** di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	800.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)